

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 12 TAHUN 2004**

TENTANG

**MUTASI, ROTASI DAN PROMOSI GURU, KEPALA SEKOLAH
SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN LAINNYA DI KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penataan untuk meningkatkan kinerja para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya, agar mampu menyelenggarakan dan mengemban tugas-tugas di bidang kependidikan, perlu didorong dan ditumbuh kembangkan iklim yang kondusif dan daya saing yang sehat bagi para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim yang kondusif dan daya saing yang sehat, maka dipandang perlu melakukan pengaturan terhadap Mutasi, Rotasi dan Promosi guru, kepala sekolah serta tenaga kependidikan lainnya yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MUTASI, ROTASI DAN PROMOSI GURU, KEPALA SEKOLAH SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN LAINNYA DI KABUPATEN MUARA ENIM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati untuk melakukan mutasi, Rotasi dan Promosi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya.
6. Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya/tenaga administrasi adalah guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertugas pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim.
7. Mutasi adalah perpindahan tempat bertugas dari suatu sekolah atau unit kerja ke sekolah atau unit kerja lainnya yang berada dalam lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim, baik yang sederajat maupun yang lebih rendah, atas dasar adanya permohonan khusus untuk itu atau atas dasar pertimbangan formasi dan kebutuhan kerja pada unit-unit kerja yang ada.

8. Rotasi

8. Rotasi adalah pengalihan tempat bertugas berupa perputaran dan / atau pertukaran pejabat yang bertugas pada suatu unit kerja kepada unit kerja yang lain yang sederajat yang berada dalam lingkup tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim, atas dasar pertimbangan formasi dan kebutuhan kerja yang tersedia.
9. Promosi adalah pengangkatan ke jenjang yang lebih tinggi atas dasar penilaian kinerja dan pertimbangan formasi dan kebutuhan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Sekolah adalah sekolah baik Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim.
11. Unit Kerja adalah suatu tempat bekerja dalam lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim.
12. Pelatihan Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan di bidang teknis tertentu, sehingga dipandang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS-ASAS MUTASI, ROTASI DAN PROMOSI

Pasal 2

Tujuan dilaksanakan mutasi, rotasi dan promosi para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya adalah untuk :

- a. Menumbuhkan iklim dan suasana kerja yang kondusif.
- b. Meningkatkan gairah kerja dan kompetisi yang sehat.
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna kinerja para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya.
- d. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya.
- e. Mutasi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya yang dilaksanakan untuk kepentingan dinas dapat diberikan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

Mutasi, Rotasi dan Promosi dilakukan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Objektivitas, yaitu dengan memperhatikan kondisi objektif kemampuan guru , kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya, baik yang tersedia pada sekolah yang lama maupun sekolah yang baru;
- b. Asas Proporsionalitas, yaitu dengan memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan tenaga guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan Lainnya baik yang terdapat pada sekolah yang lama maupun sekolah yang baru.

c. Asas

- c. Asas Profesionalitas dan kapabilitas, yaitu dengan memperhatikan kemampuan dan keahlian guru , kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya yang akan di kenakan tindakan mutasi, rotasi, dan promosi.
- d. Asas Kesamaan perlakuan, dalam arti memperlakukan sama para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya yang akan dikenakan tindakan mutasi, rotasi, dan promosi.
- e. Asas Prioritas dalam arti bahwa tindakan mutasi, rotasi, dan promosi dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan kerja yang ada.
- f. Asas Kemanfaatan, dalam arti bahwa tindakan mutasi, rotasi, dan promosi dilaksanakan atas dasar pertimbangan tidak akan menimbulkan ketimpangan kerja pada sekolah yang lama serta memberi kemanfaatan kepada sekolah yang baru.
- g. Asas Legalitas, dalam arti bahwa tindakan mutasi, rotasi, dan promosi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENYELENGGARAAN MUTASI, ROTASI DAN PROMOSI

Pasal 4

- (1) Mutasi, rotasi dan promosi dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Mutasi dilakukan atas dasar adanya permohonan dari yang bersangkutan atau berdasarkan pertimbangan objektif kebutuhan formasi yang ada pada sekolah yang lama dan sekolah yang baru, baik yang sederajat atau yang lebih rendah.
- (3) Rotasi dan promosi dilakukan atas dasar pertimbangan objektif kebutuhan formasi dan kebutuhan Unit Kerja yang lama dan Unit Kerja yang baru, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi.

BAB IV PERSYARATAN MUTASI, ROTASI DAN PROMOSI

Pasal 5

- (1) Mutasi atas dasar adanya permohonan dari yang bersangkutan, dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
- (2) Telah memiliki masa kerja sedikitnya 5 (lima) tahun;
- (3) Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas;
- (4) Mendapat persetujuan dari atasan langsung yang bersangkutan;
- (5) Pertimbangan objektif dari Dinas bahwa terdapat kelebihan guru dan tenaga kependidikan lainnya pada sekolah yang lama.

(6) Mempunyai nilai DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir “baik”

a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Mutasi atas dasar kepentingan dinas tidak berdasarkan permohonan, dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. Terdapat alasan yang mendasar karena telah melakukan kesalahan pelanggaran disiplin berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Dapat diusulkan oleh atasan langsung yang bersangkutan;

c. Terdapat formasi pada tempat yang baru;

d. Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Mutasi keluar Kabupaten Muara Enim dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

a. Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

b. Tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar pada sekolah asal/ditinggalkan;

c. Mendapat persetujuan dari atasan yang bersangkutan;

d. Dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Rotasi dapat dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

(9) Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

(10) Dilakukan terhadap dan antar sekolah yang letaknya berdekatan;

(11) Terdapat kelebihan guru dan tenaga kependidikan lainnya pada sekolah yang lama;

(12) Mempunyai nilai DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir “baik”;

(13) Telah menjalani masa jabatan pada sekolah yang lama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

(14) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(15) Promosi dapat dilakukan apabila guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6, ditambah dengan persyaratan bahwa yang bersangkutan berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) mendapatkan nilai “baik”

BAB V

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Seorang guru dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Memiliki pangkat terakhir sekurang-kurangnya III/ b untuk Kepala Sekolah SD, dan III/ c untuk Kepala Sekolah SMP dan III/d untuk Kepala Sekolah SMA/SMK;
 - c. Memiliki ijazah pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma II untuk Kepala Sekolah SD, Diploma III untuk Kepala Sekolah SMP, dan Strata I untuk Kepala Sekolah SMA/SMK;
 - d. Diprioritaskan bagi mereka yang telah menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah;
 - e. Umur setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun pada saat proses pengangkatan yang pertama kali;
 - f. Setiap unsur penilaian DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai “baik”;
 - g. Telah lulus seleksi calon kepala sekolah;
 - h. Memiliki sertifikat pelatihan teknis bagi calon kepala sekolah SMP, SMA dan SMK;
 - i. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Masa jabatan kepala sekolah adalah 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) kali lagi pada jabatan yang sama, sepanjang Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) atau penilaian dalam jabatan tersebut adalah “baik”
 - k. Kepala Sekolah telah menduduki Jabatan yang sama sebagai dimaksud ayat (2) dapat diangkat kembali sebagai Kepala Sekolah apabila telah melewati masa waktu minimal 2 (dua) Tahun.
 - l. Setelah selesai masa jabatannya, maka kepala sekolah dikembalikan kepada fungsinya semula sebagai guru atau tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Mutasi, Rotasi, dan Promosi guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 2 Juni 2004

BUPATI MUARA ENIM

ttd
KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 2 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI E